



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAMDHANI BIN SUNI;**
2. Tempat lahir : Penghambau Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lok Laga Ria, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Panghambau Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ERWIN CANDRA BIN HAMRAN;**
2. Tempat lahir : Mangkupum;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randu RT09 Kelurahan Kumbang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan atau Jalan RA. Kartini, Kecamatan Tanah
Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMDHANI bun SUNI dan Terdakwa II ERWIN CANDRA bin HAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing **Terdakwa I SAMDHANI bun SUNI berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II ERWIN CANDRA bin HAMLAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kunci motor Honda Scoopy dengan gantungan kunci warna biru.
 - 2) 1 (satu) buah STNK an. MUHAMMAD IDRIS.
 - 3) 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan Nopol: KT 6294 SS dengan Noka: MH1JM0219MK078490, dengan Nosin : JMO2E1077860 an. MUHAMMAD IDRIS

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD IDRIS

- 4) 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor YAMAHA R 15 warna biru putth dengan Nopol : KT 2289 EAK, dengan Noka :MH32PK001FK046637, dengan Nosin: 2PK-046600 an. MUHAMMAD IDRIS
- 5) 1 (satu) buah Kunci motor YAMAHA R 15 dengan gantungan kunci berbentuk rantai.

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SAMDHANI bin SUNI dan Terdakwa II ERWIN CANDRA bin HAMLAN** Pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik Saksi MUHAMMAD IDRIS di Jl. D.I Panjaitan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II ERWIN CANDRA bin HAMLAN menghubungi Terdakwa I SAMDHANI bin SUNI mengajak untuk jalan – jalan, tidak lama kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan keduanya mengendarai motor YAMAHA R 15 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nopol; KT 2289 EAK milik Terdakwa I menuju ke daerah Tapis hingga para Terdakwa melewati sebuah rumah milik Saksi MUHAMMAD IDRIS di Jl. D.I Panjaitan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian para Terdakwa melihat 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan Nopol : KT 6294 SS dengan Noka :MH1JM0219MK078490, dengan Nosin : JM02E1077860 milik Saksi MUHAMMAD IDRIS yang di parkir di depan rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk memantau kondisi rumah dan motor tersebut dengan cara para Terdakwa melewati jalan tersebut bolak – balik hingga Terdakwa II merasa aman lalu para Terdakwa berhenti di depan jalan rumah tersebut dan Terdakwa II turun dan mendekati motor tersebut dan melihat motor tidak dalam keadaan kunci stang kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci kabel on/off menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa dan menyambungkan kembali kabel tersebut agar motor tersebut hidup kembali namun motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa II langsung mendorong motor tersebut ke luar pinggir jalan hingga sampai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki motor tersebut sedangkan Terdakwa I mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki /menyuntik dan membawa motor tersebut ke sebuah gudang di belakang Gedung Pramuka di Jl. R.A KARTINI Tanah Grogot tempat terdakwa II tinggal.

Bahwa Saksi MUHAMMAD IDRIS tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan Nopol : KT 6294 SS tersebut dan karenanya Saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Idris Bin Abbas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS milik Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi parkir di teras rumah Saksi yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah adalah Saksi sendiri dan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi sudah tidak ada saat Saksi mau berangkat kerja sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi pulang kerja sampai di rumah dan motor di parkir di teras rumah Saksi yang sebelumnya sudah ada motor terparkir, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melanjutkan pekerjaan sampai pukul 08.00 WITA setelah itu Saksi bersiap-siap berangkat kerja ke kantor tapi saat sampai di parkir Saksi kaget melihat motor yang Saksi parkir sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan teman Saksi atas nama David, kemudian Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin sebelumnya kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor Honda Scoopy milik Saksi;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tidak ada pagar atau pembatas di sekelilingnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Setya Vrendy Vidyandoko Bin Waikun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 anggota unit Jatanras Polres Paser menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sering keluar masuk area gedung bulutangkis dengan menggunakan motor yang berbeda-beda, menanggapi laporan tersebut Saksi dan anggota lain dari unit Jatanras Polres Paser kemudian melakukan penyelidikan di area tersebut dan memeriksa seluruh bangunan yang berada di area gedung bulutangkis dan ternyata Saksi mendapati beberapa motor yang terparkir di dalam ruangan. Setelah itu tim memeriksa kembali ke area gedung, Saksi dan anggota tim lain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian terhadap motor-motor tersebut dan setelah didalami kembali Terdakwa II mengaku ada mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Muhammad Idris Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui dalam mengambil motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I yang tinggal di Ponpes Ikhwatul Islamiyah Wa Da'wah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi bersama dengan anggota tim unit Jatanras Polres Paser langsung menuju ke Ponpes Ikhwatul Islamiyah Wa Da'wah dan langsung menangkap Terdakwa I yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SAMDHANI BIN SUNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil motor Honda Scoopy pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy dari teras rumah di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur adalah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa II mendorong atau menyuntik dengan motor Yamaha R 15 warna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I hanya disuruh oleh Terdakwa II untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor YAMAHA R 15 warna biru putih milik Terdakwa I, lalu Terdakwa I bergegas menjemput Terdakwa II di Gedung Pramuka di Jalan R.A. Kartini, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II jalan-jalan menuju ke daerah Tapis yang mana pada saat itu Terdakwa II melihat motor Honda Scoopy Warna Hitam yang terparkir di depan teras sebuah rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat secara bolak-balik untuk memantau motor Honda Scoopy warna hitam tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan untuk membantu mendorong atau menyuntik. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke depan rumah tersebut dan Terdakwa II mengecek bahwa motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke pinggir jalan sekira 50 (lima puluh) meter yang mana Terdakwa I sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa motor Honda Scoopy tersebut ke belakang Gedung Pramuka di Jalan R.A. Kartini. Setelah itu Terdakwa II mengecek kembali motor Honda Scoopy warna hitam yang mana motor tersebut tidak bisa dinyalakan karena tidak ada kontak atau kunci motor untuk menghidupkannya;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa II untuk mengambil motor Honda Scoopy tersebut karena Terdakwa I hanya menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II mengambil motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa I dijanjikan akan diberi uang sebagai upah oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai upah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ERWIN CANDRA BIN HAMRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I yang membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I hanya membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara ke daerah Tapis yang mana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di depan teras rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat bolak-balik untuk memantau sepeda motor Honda Scoopy tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke rumah tersebut dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata tidak terkunci stang serta motor dalam keadaan mati. Kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu menyambungkan kembali kabel hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontak tidak ada. Kemudian tanpa pikir panjang Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Setelah sampai di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini Terdakwa II kembali mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang mana sepeda motor tersebut tidak bisa dioperasikan secara penuh karena tidak ada kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah gunting kecil untuk memotong jalur kunci kabel *on/off* sepeda motor Honda Scoopy yang mana pada saat Terdakwa II memotong kabel *on/off* sepeda motor dan Terdakwa II sambungkan kembali indikator sepeda motor Honda Scoopy sudah menyala tetapi tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena tidak ada kunci aslinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari untuk berangkat kerja dan beraktifitas, tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa Terdakwa II hidupkan karena kunci motor tersebut ada pada pemiliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai upah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy dengan gantungan kunci warna biru;
2. 1 (satu) buah STNK atas nama Muhammad Idris;
3. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol: KT 6294 SS dengan Noka: MH1JM0219MK078490, dengan Nosin: JMO2E1077860 atas nama Muhammad Idris;
4. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor YAMAHA R 15 warna biru putih dengan Nopol: KT 2289 EAK, dengan Noka: MH32PK001FK046637, dengan Nosin: 2PK-046600;
5. 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA R 15 dengan gantungan kunci berbentuk rantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS di teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Idris Bin Abbas adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I hanya disuruh oleh Terdakwa II untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara ke daerah Tapis yang mana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di depan teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat bolak-balik untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau sepeda motor Honda Scoopy tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke rumah Saksi Muhammad Idris dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata tidak terkunci stang serta motor dalam keadaan mati. Kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu menyambungkan kembali kabel hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontak tidak ada. Kemudian tanpa pikir panjang Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Setelah sampai di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini Terdakwa II kembali mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang mana sepeda motor tersebut tidak bisa dioperasikan secara penuh karena tidak ada kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II mengambil motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa I dijanjikan akan diberi uang sebagai upah oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai upah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari untuk berangkat kerja dan beraktifitas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi Muhammad Idris Bin Abbas sebelum mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 anggota unit Jatanras Polres Paser menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sering keluar masuk area gedung bulutangkis dengan menggunakan motor yang berbeda-beda, menanggapi laporan tersebut Saksi Setya Vrendy Vidyandoko dan anggota lain dari unit Jatanras Polres Paser kemudian melakukan penyelidikan di area tersebut dan memeriksa seluruh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berada di area gedung bulutangkis dan ternyata Saksi Setya Vrendy Vidyandoko mendapati beberapa motor yang terparkir di dalam ruangan. Setelah itu tim memeriksa kembali ke area gedung, Saksi Setya Vrendy Vidyandoko dan anggota tim lain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian terhadap motor-motor tersebut dan setelah didalami kembali Terdakwa II mengaku ada mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Muhammad Idris Bin Abbas pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui dalam mengambil motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I yang tinggal di Ponpes Ikhwatul Islamiyah Wa Da'wah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi Setya Vrendy Vidyandoko bersama dengan anggota tim unit Jatanras Polres Paser langsung menuju ke Ponpes Ikhwatul Islamiyah Wa Da'wah dan langsung menangkap Terdakwa I yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama **SAMDHANI BIN SUNI** dan Terdakwa II yang bernama **ERWIN CANDRA BIN HAMRAN**. Identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan di dalam persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaannya sendiri dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila seseorang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka belum dapat dikatakan mengambil tetapi baru percobaan untuk mengambil;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini dapat berupa memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang sekaligus berpindah pula kekuasaan nyata terhadap barang itu, atau dapat pula dengan cara menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur karena sifat dari barang itu tidak harus selalu dapat dipisahkan antara barang yang sudah dipindahkan dengan barang yang belum dipindahkan, misalnya barang yang berbentuk cairan, gas, atau aliran seperti air, minyak, gas, dan aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam delik ini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk juga hewan-hewan, dan barang yang tidak berwujud seperti gas, dan daya listrik. Barang itu tidak harus mempunyai nilai ekonomis, dan barang itu seluruhnya atau sebagian haruslah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS di teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Idris Bin Abbas adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I menjemput Terdakwa II di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara ke daerah Tapis yang mana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di depan teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat bolak-balik untuk memantau sepeda motor Honda Scoopy tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke halaman rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata tidak terkunci stang serta motor dalam keadaan mati. Kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu menyambungkan kembali kabel tersebut hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontaknya tidak ada. Kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Setelah sampai di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini Terdakwa II kembali mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang mana sepeda motor tersebut tidak bisa dioperasikan secara penuh karena tidak ada kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah milik Para Terdakwa sendiri melainkan milik dari Saksi Muhammad Idris Bin Abbas sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku atau orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga penguasaan terhadap barang itu dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS di teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara ke daerah Tapis yang mana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di depan teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat bolak-balik untuk memantau sepeda motor Honda Scoopy tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke halaman rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata tidak terkunci stang serta motor dalam keadaan mati. Kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu menyambungkan kembali kabel tersebut hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontaknya tidak ada. Kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II mengambil motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa I dijanjikan akan diberi uang sebagai upah oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai upah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari untuk berangkat kerja dan beraktifitas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS dari teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian membawanya ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yakni Saksi Muhammad Idris Bin Abbas, telah menunjukkan maksud dari Para Terdakwa yang ingin menguasai dan memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut secara melawan hak sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya sebatas membantu saja. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS milik Saksi Muhammad Idris di teras rumah Saksi Muhammad Idris yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk jalan-jalan berdua menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I. Tidak lama



kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara ke daerah Tapis yang mana saat itu Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di depan teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak lama kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk lewat bolak-balik untuk memantau sepeda motor Honda Scoopy tersebut apakah ada atau tidak pemiliknya. Setelah lewat dan bolak-balik untuk memantau sepeda motor tersebut, Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa II berjalan ke halaman rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata tidak terkunci stang serta motor dalam keadaan mati. Kemudian Terdakwa II memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu menyambungkan kembali kabel tersebut hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontak tidak ada. Kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini;

Menimbang, bahwa dari kronologi kejadian sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui Terdakwa I dan dan Terdakwa II telah bersama-sama dengan bersekutu telah bekerja sama mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Muhammad Idris Bin Abbas nomor polisi KT 6294 SS di teras rumah Saksi Muhammad Idris Bin Abbas yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini dikaitkan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS milik Saksi Muhammad Idris di teras rumah Saksi Muhammad Idris yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6294 SS, Terdakwa II terlebih dahulu memotong jalur kunci *on/off* sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang Terdakwa II bawa lalu Terdakwa II menyambung kembali kabel tersebut hingga indikator sepeda motor Honda Scoopy menyala tetapi tetap tidak bisa dioperasikan secara menyeluruh karena kunci kontak tidak ada. Kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke pinggir jalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara Terdakwa I membantu mendorong atau menyuntik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan motor Yamaha R 15 milik Terdakwa I menuju ke belakang Gedung Pramuka Jalan R.A. Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang lamanya telah ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, namun bertujuan untuk membina dan menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya serta supaya Para Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy dengan gantungan kunci warna biru; 1 (satu) buah STNK atas nama Muhammad Idris; dan 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol: KT 6294 SS dengan Noka: MH1JM0219MK078490, dengan Nosin: JMO2E1077860 yang merupakan milik dari Saksi Muhammad Idris maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Idris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor YAMAHA R 15 warna biru putih dengan Nopol: KT 2289 EAK, dengan Noka: MH32PK001FK046637, dengan Nosin: 2PK-046600 dan 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA R 15 dengan gantungan kunci berbentuk rantai, yang telah disita dari Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **Samdhani Bin Suni**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Samdhani Bin Suni** dan Terdakwa II **Erwin Candra Bin Hamran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Samdhani Bin Suni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **Erwin Candra Bin Hamran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy dengan gantungan kunci warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Muhammad Idris;
 - 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol: KT 6294 SS dengan Noka: MH1JM0219MK078490, dengan Nosin: JMO2E1077860Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Idris;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor YAMAHA R 15 warna biru putih dengan Nopol: KT 2289 EAK, dengan Noka: MH32PK001FK046637, dengan Nosin: 2PK-046600;
- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA R 15 dengan gantungan kunci berbentuk rantai;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **Samdhani Bin Suni**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)